



**P U T U S A N**

**Nomor : 181/Pid.B/2012/PN.Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada Peradilan umum tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **Irfan Bin**

**Adam;**-----

Tempat lahir :  
Kupang;-----

Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 03 Maret  
1979;-----

Jenis kelamin : Laki -  
laki;-----

Kebangsaan :  
Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl.Pelabuhan Baru RT.08 Kel.Nunukan  
Ti-

mur Kec. Nunukan Kab.Nunukan

Kaliman

tan

Timur;-----

Agama : Islam;

-----  
Pekerjaan : Swasta ;

-----  
Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh :

-----  
1. Penyidik tanggal 16 Agustus 2012 Nomor Pol:  
Sp.Han /51/VIII/ 2012/Reskrim sejak tanggal: 16  
Agustus 2012 sampai dengan tanggal: 04 September  
2012;-----

Hal 1 dari 22 Putusan No.181/Pid.B/2012/PN.Nnk



2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 28 Agustus 2012 Nomor:B-50/Q.4.17/Epp.1/08/2012, sejak tanggal: 05 September 2012 sampai dengan tanggal: 14 Oktober 2012 ;-
3. Penuntut Umum tanggal: 11 Oktober 2012, Nomor: 822/ Q.4.17/Epp.2/08/2012, sejak tanggal : 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 24 Oktober 2012, Nomor:191/Pen.Pid/2012/PN.Nnk, sejak tanggal: 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal: 22 November 2012;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal: 2012 Nomor: /Pen.Pid/2012/PN.Nnk sejak tanggal 23 November 2012 sampai dengan tanggal: 21 Januari 2012;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar surat dakwaan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi;-----

Setelah mendengar keterangan terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.REG.PERK:PDM-61/Kj.Nnk/Epp/10/2012 tertanggal 23  
Oktober 2012 yang pada pokoknya sebagai  
berikut :-----

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Anasta Wijaya RT.02 Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak. Perbuatan mana tidak sampai selesai dilaksanakan bukan semata-mata disebabkan atas kehendaknya terdakwa sendiri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bermula ketika terdakwa berencana untuk mengambil ayam milik Ruslan Bin H.Sasu, saat itu terdakwa telah membawa 1 (satu) buah karung warna putih merk Chargil Ultra guna tempat menyimpan ayam yang akan diambilnya tersebut. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna silver No.Pol.KT 3310 SB pergi menuju rumah Ruslan Bin H.Sasu sebagaimana tempat tersebut di atas, dan sesampainya ditempat itu sekira pukul 03.00 WITA terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya didepan rumah Ruslan Bin H.Sasu, setelah itu secara perlahan-lahan terdakwa berjalan masuk ke pekarangan rumah Ruslan Bin H.Sasu dan menuju ke arah belakang rumah tempat dimana kandang ayam berada. Ditempat itu terdakwa sempat melihat ada beberapa ekor ayam sedang bertengger di atas kandang. Namun saat

Hal 3 dari 22 Putusan No.181/Pid.B/2012/PN.Nnk



terdakwa hendak mendekati kandang ayam tersebut tiba-tiba Ruslan Bin H.Sasu keluar dan meneriaki terdakwa. karena perbuatannya diketahui pemilik rumah, maka terdakwa segera melarikan diri ke luar halaman rumah Ruslan Bin H.Sasu menuju semak-semak yang ada di sekitar tempat tersebut sambil membuang karung yang telah dibawanya ke arah parit yang ada dipinggir jalan. Setelah menunggu beberapa lama maka terdakwa segera keluar dari persembunyiannya dengan maksud hendak mengambil sepeda motor yang diparkirnya. Saat hendak mengambil sepeda motornya itulah terdakwa langsung ditangkap oleh masyarakat dan dibawa ke Polresta Nunukan untuk diproses lebih lanjut ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;-----

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekira pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Anasta Wijaya RT.02 Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dan perbuatan mana tidak sampai selesai dilaksanakan bukan semata-mata disebabkan atas kehendaknya terdakwa sendiri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bermula ketika terdakwa berencana untuk mengambil ayam milik Ruslan Bin H.Sasu, saat itu terdakwa telah membawa 1 (satu) buah karung warna putih merk Chargil Ultra guna tempat menyimpan ayam yang akan diambilnya tersebut. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna silver No.Pol.KT 3310



SB pergi menuju rumah Ruslan Bin H.Sasu sebagaimana tempat tersebut di atas, dan sesampainya ditempat itu sekira pukul 03.00 WITA terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya didepan rumah Ruslan Bin H.Sasu, setelah itu secara perlahan-lahan terdakwa berjalan masuk ke pekarangan rumah Ruslan Bin H.Sasu dan menuju ke arah belakang rumah tempat dimana kandang ayam berada. Ditempat itu terdakwa sempat melihat ada beberapa ekor ayam sedang bertengger di atas kandang. Namun saat terdakwa hendak mendekati kandang ayam tersebut tiba-tiba Ruslan Bin H.Sasu keluar dan meneriaki terdakwa. karena perbuatannya diketahui pemilik rumah, maka terdakwa segera melarikan diri ke luar halaman rumah Ruslan Bin H.Sasu menuju semak-semak yang ada di sekitar tempat tersebut sambil membuang karung yang telah dibawanya ke arah parit yang ada dipinggir jalan. Setelah menunggu beberapa lama maka terdakwa segera keluar dari persembunyiannya dengan maksud hendak mengambil sepeda motor yang diparkirnya. Saat hendak mengambil sepeda motornya itulah terdakwa langsung ditangkap oleh masyarakat dan dibawa ke Polresta Nunukan untuk diproses lebih lanjut ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :-----

-

- 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna silver No.Polisi KT 3310 SB;-----
- 1 (satu) buah karung warna putih kuning merk Chargil Ultra;----

Hal 5 dari 22 Putusan No.181/Pid.B/2012/PN.Nnk



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk \_\_\_\_\_ memperkuat pembuktian;-----

--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi  
yaitu :-----

-

- |              |     |
|--------------|-----|
| 1. RUSLAN    | BIN |
| H.SASU;----- |     |
| 2. SYUKUR    | BIN |
| SAING;-----  |     |
| 3. JERMAN    | BIN |
| BANTOK;----- |     |

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

**Saksi 1. RUSLAN BIN H.SASU**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah saksi di daerah Mansapa Nunukan ketika akan sahur mendengar suara motor, lalu melihat terdakwa sedang berjalan memasuki pekarangan rumah dan menuju kandang ayam milik saksi yang ada di belakang, kemudian saksi keluar dan menegur terdakwa namun terdakwa langsung melarikan diri ke arah semak;-----
- 
- Bahwa saksi bersama tetangga mencari terdakwa ke belakang rumah, akhirnya berhasil menangkap terdakwa

Hal 6 dari 22 Putusan No.181/Pid.B/2012/PN.Nnk



dan menyerahkan kepada petugas polisi;-----

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa membawa karung warna putih serta meninggalkan motornya di pinggir jalan;-----
- Bahwa rumah saksi tidak ada pagarnya dan pekarangan dalam kondisi gelap;-----
- Bahwa ayam milik saksi yang ada di dalam kandang pada saat itu berjumlah sekitar delapan belas ekor;-----
- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil ayam milik saksi yang ada di kandang dan tidak ada kerusakan pada kandang ayam;-----
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 27 Juli 2012 saksi, pernah kehilangan ayam miliknya;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;-----

Saksi 2. **SYUKUR BIN SAING**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengenal Ruslan sebagai pamannya yang rumahnya berdekatan sekitar 200 meter;-----
- Bahwa pada malam hari di bulan Agustus sekitar pukul 03.00 WITA dibangunkan oleh saksi Ruslan dan mengatakan kepada saksi jika ada orang yang akan mencuri ayam miliknya;-----
- Bahwa saksi bersama saksi Ruslan kemudian mencari pelakunya di sekitar rumah saksi Ruslan dan akhirnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menangkap terdakwa dan dibawa ke  
Polres;-----

- Bahwa saksi Ruslan memelihara ayam jenis Philipina yang harganya mahal;-----
- Bahwa ayam milik saksi Ruslan disimpan dalam kandang di belakang rumahnya;-----
- Bahwa benar barang bukti motor Shogun warna silver No.Polisi KT 3310 SB adalah motor terdakwa yang dipakai pada saat kejadian;-----

## Saksi 3. **JERMAN BIN BANTOK**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah kehilangan ayam philipina miliknya sekitar empat kali;-----
- Bahwa pada saat kehiilangan ayam miliknya, saksi sedang tidak berada di tempat sehingga tidak melihat siapa yang mengambilnya;-----
- 
- Bahwa jarak rumah antara saksi dengan saksi Ruslan sekitar 500 meter;-----
- 

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut  
Terdakwa tidak  
keberatan;-----

Hal 8 dari 22 Putusan No.181/Pid.B/2012/PN.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2012 sekitar pukul 03.00 WITA bermaksud mengambil ayam di rumah saksi Ruslan namun ketahuan oleh saksi Ruslan ;-----
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor yang diparkir di sekitar depan rumah saksi Ruslan dan terdakwa masuk ke pekarangan rumah menuju kandang ayam di belakang rumah;-----  
-
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mempersiapkan satu karung plastik putih sebagai tempat untuk ayam yang akan diambilnya;-
- Bahwa terdakwa ketika akan mengambil ayam milik saksi Ruslan tidak ijin pemiliknya terlebih dahulu;-----
- Bahwa terdakwa, berencana menjual ayam milik saksi Ruslan yang akan diambilnya;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengambil ayam sebanyak tiga kali;-----
- Bahwa terdakwa telah mempunyai istri dan seorang anak;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutananya (Requisitoir) No. Reg. Perkara: NO.REG.PERK: PDM-tertanggal 18 Desember 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

Hal 9 dari 22 Putusan No.181/Pid.B/2012/PN.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya

4. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna silver No.Polisi KT 3310 SB atas nama Muhammad Ali;----

Dikembalikan kepada;-----

- 1 (satu) buah karung warna putih kuning merk Chargil Ultra

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa mohon keringanan hukuman, dan atas hal tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan:-----

--

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya fakta-fakta hukum yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah saksi Ruslan di daerah Mansapa Nunukan ketika akan sahur mendengar suara motor, lalu melihat terdakwa sedang berjalan memasuki



pekarangan rumah dan menuju kandang ayam milik saksi yang ada di belakang, kemudian saksi keluar dan menegur terdakwa namun terdakwa langsung melarikan diri ke arah semak;-----

- Bahwa saksi Ruslan bersama tetangga mencari terdakwa ke belakang rumah, akhirnya berhasil menangkap terdakwa dan menyerahkan kepada petugas polisi;-----
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa membawa karung warna putih serta meninggalkan motornya di pinggir jalan;-----
- Bahwa rumah saksi tidak ada pagarnya dan pekarangan dalam kondisi gelap;-----
- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil ayam milik saksi Ruslan yang ada di kandang dan tidak ada kerusakan pada kandang ayam;-----
- Bahwa satu karung plastik putih dipersiapkan oleh terdakwa sebagai tempat untuk ayam yang akan diambilnya;-----
- Bahwa terdakwa ketika akan mengambil ayam milik saksi Ruslan tidak ijin pemiliknya terlebih dahulu;-----
- Bahwa terdakwa, berencana menjual ayam milik saksi Ruslan yang akan diambilnya;-----
- Bahwa benar barang bukti motor Shogun warna silver No.Polisi KT 3310 SB adalah motor terdakwa yang dipakai pada saat kejadian;-----
- 
- Bahwa terdakwa telah mempunyai istri dan seorang anak;-----



- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

--

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu:-----

Primair :Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1)

KUHP;-----

Subsidaire :Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1)

KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas yang berarti Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. BARANG

SIAPA;-----



2. MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;-----
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;----
4. DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DI SITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK;-----

#### **Ad.1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa Irfan Bin Adam yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;-----

#### **Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam

Hal 13 dari 22 Putusan No.181/Pid.B/2012/PN.Nnk



penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, perbuatan terdakwa pada tanggal tanggal 15 Agustus 2012 sekitar pukul 01.30 WITA telah ada niat mengambil barang berupa ayam yang ada dalam kandang belakang rumah saksi Ruslan di daerah Mansapa Nunukan yang awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor dan berhenti d depan rumah saksi Ruslan, kemudian terdakwa menuju halaman belakang rumah, tempat dimana kandang ayam berada, namun belum sempat terdakwa membuka kandang ayam untuk memindahkan ayam tersebut ke dalam tangannya, ketahuan terlebih dahulu oleh saksi Ruslan sehingga terdakwa lari. Barang berupa ayam adalah milik dari saksi Ruslan dan mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa menurut doktrin, pendapat dari ahli hukum pidana Simons, bahwa pada delik formal, dikatakan ada permulaan pelaksanaan bilamana tindakan itu merupakan telah ada sebagian dari perbuatan yang dilarang dalam undang-undang;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memasuki pekarangan rumah saksi Ruslan menuju belakang rumah yang terdapat kandang ayam, sambil membawa karung plastik warna putih yang dipersiapkan sebagai tempat untuk ayam yang akan diambilnya, merupakan sebagian rangkaian perbuatan terdakwa untuk dapat mewujudkan memindahkan ayam milik saksi Ruslan ke dalam penguasaannya, oleh karenanya meskipun belum ada tindakan terdakwa membuka

Hal 14 dari 22 Putusan No.181/Pid.B/2012/PN.Nnk



kandang ayam, tetapi telah ada permulaan pelaksanaan untuk mengambil ayam milik saksi Ruslan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan HR 11 Februari 1924 W.11176 bahwa pelaksanaan dari kejahatan dapat dihukum kecuali si pelaku dengan sukarela membatalkan niaanya untuk melakukan kejahatan. Tidak selesainya kejahatan karena diketahui polisi/ orang lain tidak termasuk ke dalam kategori membatalkan dengan sukarela;-----

Menimbang bahwa tidak selesai pelaksanaan dari terdakwa untuk mengambil ayam milik saksi Ruslan karena saksi Ruslan yang pada saat kejadian mendengar suara motor dan melihat terdakwa menuju kandang ayam miliknya yang berada di belakang rumah dan ketika saksi Ruslan menghampiri dan menegurnya terdakwa langsung lari, dengan demikian terdakwa membatalkan niatnya untuk mengambil ayam bukanlah sukarela atau kehendak dari terdakwa sendiri, namun ketahuan oleh saksi Ruslan ketika terdakwa sedang mendekati kandang ayam;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur adanya permulaan pelaksanaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan tidak selesai telah terpenuhi menurut hukum;-----

### **Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:-----

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);-----
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid);-----



3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn);-----

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (dolus) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (willens end wetten). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, perbuatan terdakwa yang akan mengambil barang milik saksi Ruslan berupa ayam yang berada di kandang di belakang rumahnya saksi Ruslan telah dilakukan dilakukan secara sadar dan menghendaki adanya perbuatan tersebut. Yang mana kesengajaan terdakwa ditunjukkan dengan perbuatan terdakwa yang datang ke rumah saksi Ruslan dengan mengendarai sepeda motor dan langsung menuju pekarangan rumah belakang dimana kandang ayam tersebut berada. Terdakwa ketika akan mengambil barang tersebut tanpa diketahui dan tidak ijin terlebih dahulu dari saksi Ruslan. Perbuatan terdakwa yang telah mempersiapkan karung plastik yang dibawanya untuk memindahkan ayam yang ada di dalam kandang ayam untuk dijual seolah-olah ia sebagai pemiliknya yang mempunyai hak atas penggunaan atau menikmati penjualan barang tersebut, padahal terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali karena ia bukanlah pemiliknya.;-----

---

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara



melawan hukum telah terpenuhi menurut  
hukum;-----

**Ad.4 Unsur di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau  
Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya yang  
Dilakukan Oleh Orang yang Ada Di Situ Tidak Diketahui  
atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang yang Berhak**

Menimbang bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah mengandung arti setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang ada di sekitarnya baik dengan tembok, kawat, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan maupun tumpukan batu sekalipun tidak rapat atau pun dapat pula batasan galian yang tidak berair;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, terdakwa telah memasuki pekarangan rumah saksi Ruslan di daerah Mansapa Nunukan pada tanggal 15 Agustus 2012 sekitar pukul 03.00 WITA . Pada saat itu terdakwa masuk lewat pekarangan rumah yang tidak ada pagarnya. Ketika terdakwa masuk rumah pekarangan rumah dalam keadaan sepi dan kondisi gelap karena penghuni rumahnya sedang berada di dalam rumah.. Keberadaan terdakwa di pekarangan belakang rumah tidak dikehendaki oleh saksi Ruslan. Bahkan ketika menyadari terdakwa mendekati kandang ayam miliknya, maka saksi Ruslan pun berteriak menghampiri dan menegur terdakwa namun terdakwa lari dan akhirnya tertangkap kemudian langsung dibawa ke kantor polisi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah rumah



atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;---

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka, terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tidak pidana tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbu- atannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

-

Hal 18 dari 22 Putusan No.181/Pid.B/2012/PN.Nnk



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) buah karung warna putih kuning merk Chargil Ultra;-----

Oleh karena terbukti dipersidangan jika barang bukti tersebut akan digunakan terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya, maka terhadap barangbukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna silver No.Polisi KT 3310 SB ;-----

Oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui mengenai kepemilikannya adalah bukan milik terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;-----

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa Irfan Bin Adam, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERCOBAAN MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----  
--
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) buah karung warna putih kuning merk Chargil Ultra;-----

Hal 20 dari 22 Putusan No.181/Pid.B/2012/PN.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas \_\_\_\_\_ untuk  
dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna silver No.Polisi  
KT \_\_\_\_\_ 3310  
SB ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui  
terdakwa ;-----

--

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar  
Rp.3.000,- (tiga ribu  
rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012 oleh kami M  
Riduansyah, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Iqbal Albanna, S.H,M.H  
dan Nurachmat,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada  
hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua hakim anggota  
tersebut, dibantu oleh Alfian Mufrody,S.H sebagai Panitera Pengganti,  
serta dihadiri oleh Oki Permana, S.H Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Nunukan serta dihadapan  
terdakwa;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

**M Riduansyah, S.H**

HAKIM ANGGOTA  
ANGGOTA

HAKIM

Iqbal Albanna, S.H,M.H

**Nurachmat,S.H**

PANITERA PENGGANTI

Hal 21 dari 22 Putusan No.181/Pid.B/2012/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alfan Mufrody,S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)